

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR :032/HK.01.01/K.KL-01/10/2023

TENTANG

**TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal pasal 467 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu pada jajaran pengawas Pemilu dengan pembuatan video simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu maupun sengketa antarpeserta Pemilu. Maka Perlu membentuk Tim Penilai pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa proses Pemilu;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 3. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

5. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
7. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antar bagi Pengawas Kecamatan
- KEDUA** : Tim Penilai Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bagi Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan mengumpulkan dan menilai video simulasi oleh Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan;
 - b. Menerima dan menetapkan hasil penilaian video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan di wilayahnya melalui Pleno
 - c. Menyampaikan video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA** : Susunan keanggota Tim Penilai Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Antar Peserta bagi Pengawas Kecamatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 24 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

KETUA



DWI SUPRAPTO, S.I.KOM

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan
Nomor : 032/HK.01.01/K.KL-01/10/2023
Tanggal : 24 Oktober 2023

TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dwi Suprpto, S.I.Kom	KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	Penanggung Jawab
2	Sri Wahyuni, S.H., M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	Anggota
3	Riswan, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	Anggota
4	Kristarmaji Balawa, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	Anggota
5	Andi Muhammad Arfah, SKM	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	Anggota